

Aplikasi Dalil *Maṣlahah* Melalui *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Perspektif Dsn-Mui Terhadap Problematika Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia [WU1]

Hatoli

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
(Email : hatoli@gmail.com)

Abstract

The DSN-MUI fatwa is one of the bases for the operation of the contemporary economic system in Indonesia which is based on Islam. According to the scholars, to see maqāsid syarī'ah or benefit in a fatwa can be seen from the use of fiqh principles in it. The jurisprudence rules contained are intended to clarify the direction and basis for issuing a fatwa, namely if the rules are evenly distributed and complementary between one principle and another. So that it appears the maqāsid syarī'ah of these fatwas, namely the benefit of the people. But in reality, the concept of maslahah in the fatwas issued by the DSN-MUI is different from the concept of maslahah of the ulama. Where the benefit of a fatwa does not have to be seen from its fiqh principles alone, but the most important thing in seeing the benefit is to pay attention to which argument is the most rājih and which is the most beneficial. This research is a descriptive qualitative research that describes the concept, mechanism and application of the argument of maslahah through qawā'id fiqhiyyah in the formulation of DSN-MUI fatwas as the basis for answering contemporary Islamic economic law issues in Indonesia. The material of this research was deepened by conducting interviews directly with the parties involved in making the fatwa and searching for authentic data contained in the DSN-MUI. The fatwa issued by the DSN-MUI is solely to answer the challenges of the times, especially the regulation of the Islamic economic system in Indonesia which urgently refers to maqāsid syarī'ah (sharia objectives) and ultimately is for the benefit of the people.

Keywords: Fatwa, Maslahah's Proposition, DSN-MUI, Islamic Economics.

Abstrak

Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu dasar dalam rangka operasional sistem perekonomian kontemporer di Indonesia yang berlandaskan Islam. Menurut para ulama, untuk melihat *maqāsid syarī'ah* atau kemaslahatan dalam suatu fatwa dapat dilihat dari penggunaan kaidah fikih di dalamnya. Kaidah fikih yang dimuat dimaksudkan untuk memperjelas arah dan dasar dari dikeluarkannya suatu fatwa, yaitu

apabila kaidah-kaidah tersebut tersebar secara merata dan saling melengkapi antara satu kaidah dengan yang lainnya. Sehingga tampaklah *maqāsid syarī'ah* dari fatwa-fatwa tersebut, yaitu kemaslahatan umat. Namun dalam realitasnya, konsep *maṣlahah* dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berbeda dengan konsep *maṣlahah* para ulama tersebut. Dimana kemaslahatan dari suatu fatwa tidak harus melihat dari kaidah fikihnya semata, tetapi yang terpenting dalam melihat kemaslahatan adalah dengan memperhatikan mana dalil yang paling *rājih* dan mana yang paling manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif yang menggambarkan konsep, mekanisme dan aplikasi dalil *maṣlahah* melalui *qawā'id fihiyyah* dalam formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menjawab persoalan hukum ekonomi syariah kontemporer di Indonesia. Materi penelitian ini diperdalam dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan fatwa serta mencari data-data otentik yang terdapat pada DSN-MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia yang urgensinya merujuk kepada *maqāsid syarī'ah* (tujuan syariah) serta ujungnya adalah untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci : *Fatwa, Dalil Maṣlahah, DSN-MUI, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penguatan manajemen, permodalan, kesadaran masyarakat, dan lingkungan ekonomi makro, tentulah juga dipengaruhi oleh ketersediaan rambu-rambu yang dinamis mengenai kesyariahan produk-produk keuangan syariah terus berkembang sesuai tantangan yang dihadapi dan dalam waktu yang sama tetap diletakkan dalam bingkai syariah yang mapan (M. Atho Mudzhar, 2014; 137). [WU3]

Untuk menjamin agar semua produk dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan syariah, terdapat tiga mata rantai kegiatan yang saling berkaitan, yaitu: penyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu syariah, akomodasi fatwa-fatwa itu ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi, serta pengawasan atas LKS agar produk dan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah (M. Atho Mudzhar, 2014; 92[WU4]). Atas dasar itu, dibentuklah DSN-MUI pada tahun 1999 yang melalui fatwa-fatwanya diharapkan memberikan rambu-rambu syariah secara nasional untuk menjadi pedoman bagi setiap DPS dan LKS.

Fatwa-fatwa DSN-MUI disiapkan dan digodok oleh Badan Pelaksana Harian

(BPH) DSN. Segala argumen, pendapat hukum ulama terdahulu, literatur rujukan, pilihan hukum yang akan difatwakan, dibahas dengan matang dalam rapat BPH-DSN. Fatwa DSN-MUI tersebut bermuara dari tujuan syariat (*maqāsid syarī'ah*) yaitu memberikan *maṣlahah* dikembangkannya ekonomi syariah di Indonesia. Dengan kata lain, pertimbangan *maṣlahah* dalam fatwa DSN-MUI merupakan tujuan awal diperkenalkan dan dikembangkannya ekonomi syariah itu sendiri (M. Atho Mudzhar, 2014; 152)[WU5].

Dari sekian banyak fatwa yang telah dihasilkan, argumentasi yang dikemukakan oleh DSN-MUI cukup bervariasi. Sehingga respon masyarakat terhadap fatwa yang dihasilkan pun juga bervariasi. Ada yang sangat mendukung suatu fatwa, ada juga yang malah sebaliknya. Tidak jarang fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengundang *pro dan kontra*[WU6], bahkan hampir selalu. Beberapa cendekiawan muslim dan ekonom juga turut memberikan kritik dalam studinya terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI yang seakan memberikan persepsi bahwa respons fatwa-fatwa DSN-MUI terhadap problematika hukum ekonomi syariah hanya sekedar modus mengikuti *trend*, pesanan pihak tertentu, atau orientasinya karena faktor finansial dan tidak sinkron dengan pertimbangan *maṣlahah* dalam fatwa-fatwanya yang merupakan tujuan awal diperkenalkan dan dikembangkannya ekonomi syariah itu sendiri.

Pada tataran inilah, terdapat hal yang sangat penting untuk dikaji dan dipahami yaitu bagaimana dalil *maṣlahah* melalui *qawā'id fihiyyah* secara langsung maupun tidak langsung telah diaplikasikan dalam rangka formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI terhadap problematika hukum ekonomi syariah kontemporer di Indonesia. Pengkajian ini bertambah urgen bila dihubungkan dengan prinsip dasar fatwa DSN-MUI yang *note bene* berlandung dibalik jargon prinsip *maṣlahah* yang merupakan ruh penggerak lahirnya fatwa-fatwa tersebut. Tanpa mempertimbangkan *maṣlahah*, akan membiarkan banyak masalah baru tanpa mendapatkan jawaban hukumnya (M. Atho Mudzhar, 2012; 3).

PEMBAHASAN

A. Konsep Fatwa

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fatā*” yang berarti masa muda. Kata *al-fatwā* secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*aftā*” jamaknya “*fatawā*” dengan memfathahkan hurup “*waw*” atau mengkasrahkan hurup “*waw*” dibaca “*fatawī*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata- yaftu-fatawa*” artinya “*seseorang yang dermawan dan pemurah*” (Luwīs Ma’lūf, 1986; 569). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, fatwa adalah jawaban (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh *mufī* terhadap suatu masalah atau juga dinamakan dengan petuah (Depdikbud, 1990; 314[WU7]).

Kemudian definisi fatwa secara terminologis, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam, namun yang paling mendekati adalah menurut Wahbah al-Zuhailī bahwa fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat (Wahbah al-Zuhailī, 2004[WU8]; 35).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang *mufī* disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum *syara*’, baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat.

Fatwa selalu bercirikan: *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum *syara*’ melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkapasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan “*mufī*”, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan “*al-mustafī*”.

Bila dihubungkan dengan konteks saat ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dibanding individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu, dalam konteks Indonesia lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dasar hukum fatwa adalah Al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para *mufī* (pemberi fatwa) dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan *ijtihād* atau *legal opinion*. Seorang *mufī* tentulah orang yang mempunyai wawasan keilmuan yang luas, agar yang difatwakannya tentang suatu masalah hukum sesuai dengan yang sebenarnya. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum *syara'* dan mempunyai kemampuan untuk menggali sumbernya, sehingga ia menjadi tempat bertanya bagi orang awam (sebagai orang yang tahu) disebut mujtahid, dan dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi jawaban atas pertanyaan orang awam, ia di sebut *mufī* (Amir Syarifuddin, 2009; 449).

Bagi orang awam menanyakan masalah kepada para ahli diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada para ahlinya jika kamu tidak mengetahui” (Q.S Al-Anbiyā’/21:7)

Permintaan fatwa tersebut hendaklah diajukan kepada orang yang sudah terkenal keahliannya dan keadilannya. Jika orang yang dimintai fatwanya belum dikenal keahliannya, cukuplah kirannya menurut penilaian kemasyhurannya oleh orang banyak (Mukhtar Yahya, 1986; 403[WU9]).

Secara umum fatwa dapat diklasifikasikan kepada dua bagian: *Pertama*, fatwa kolektif (*al-Fatwā al-jamā’ī*). *Kedua*, fatwa personal (*al-Fatwā al-Fardī*). Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam usul fikih dan fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang (Ālī Hasballāh, 1976; 426)[WU10]. Sedangkan Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang.

Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan. Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal.


B. Konsep Dasar *Qawā'id Fiqhiyyah*

Secara etimologi, kata *qā'idah* (قاعدة), jamaknya *qawā'id* (قواعد) berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti ushuluddin (dasar agama) (Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah, t.th.; 509). Kata fiqhiyyah berasal dari kata *al-fiqh* (الفقه) ditambah dengan *ya nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya (Ibnu Manzūr, t.th.; 3450[WU11]).

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam, namun yang paling mendekati adalah menurut Muṣṭafā Al-Zarqā bahwa "*Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai *asas-asas umum hukum Islam yang diformulasi dalam rumusan-rumusan yuristik singkat yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum mengenai kasus-kasus yang menjadi obyeknya.*" Muṣṭafā Al-Zarqā juga mencatat bahwa istilah kaidah (dalam ungkapan kaidah hukum Islam) sepadan dengan asas (principe, dalam bahasa Perancis) dalam istilah ilmu hukum (Muṣṭafā Al-Zarqā, 1998; 965[WU12]).

Dari definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz'iyāt*nya (bagian-bagiannya). Sedangkan kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nass*. Obyek *qawā'id fiqhiyyah* adalah perbuatan *mukallaf* sendiri (H. A. Djazuli, 2002; 5[WU13]), sedangkan materi fikih dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan dalilnya secara khusus baik di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.

Sedangkan dasar pengambilan *qawā'id fihiyyah* diperoleh melalui tiga cara, yaitu; (a) langsung merupakan rumusan Al-Quran atau Hadits, (b) disimpulkan secara induktif dari sejumlah teks-teks Al-Quran atau Hadits, dan (c) disimpulkan secara induktif dari ketentuan hukum kasus-kasus detail serupa ('Amir al-Jazzār, 2005; 83). Adapun proses pembentukan kaidah-kaidah fikih bisa dilihat melalui bagan dibawah



ini.

Bagan 1.

Proses Kaidah Fikih (A. Djazuli, 2005; 17[WU14])

Dari bagan di atas dapat dijelaskan mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah (*nass*);
- 2) Kemudian muncul *uṣūl fiqh* sebagai metodologi *istinbāt al-aḥkām*. Dengan metodologi *uṣūl fiqh* yang menggunakan pola pikir deduktif akhirnya menghasilkan fikih;
- 3) Fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak itu kemudian ulama-ulama yang dalam ilmunya dibidang fikih meneliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif, kemudian dikelompokkan. Tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih;
- 4) Selanjutnya kaidah-kaidah itu dikritisi kembali dengan menggunakan banyak *nass*, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi *nass*. Pada posisi bagan

keempat ini kaidah fikih masih bersifat *ikhtilaf* sebab belum dikroscek dan belum diuji kesesuaiannya dengan substansi *nass*.

- 5) Apabila sudah dianggap sesuai dengan *nass*, baru kaidah fikih tersebut menjadi kaidah yang mapan;
- 6) Apabila sudah menjadi kaidah yang mapan/akurat, maka ulama-ulama fikih menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, akhirnya memunculkan fikih-fikih baru;
- 7) Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama memberi fatwa dalam hal-hal yang baru, yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih yang telah mapan tersebut.
- 8) Akhirnya kaidah-kaidah fikih yang telah mapan tersebut menjadi *Qānūn*.

Mengenai fungsi dari kaidah fikih menurut [Hasbi As-Shiddieqy \(1963; 235\)\[WU15\]](#), bahwa keunggulan seorang fakih itu dilihat dari sejauh mana pendalamannya terhadap kaidah-kaidah fikih sebab kaidah-kaidah fikih mengandung rahasia, hikmah dan fungsi. Diantara fungsi dari *qawā'id fiqhiyyah* adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memahami dan mengetahui asas-asas umum fikih, karena terdapat saling keterkaitan antara keduanya, dan juga mengetahui benang merah yang mewarnai fikih.
- b. Memudahkan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, dengan cara menganalisis masalah tersebut lalu dikelompokkan pada salah satu kaidah yang ada.
- c. Menjadikan arif saat mengimplementasikan fikih sesuai situasi dan kondisi untuk keadaan dan adat yang berbeda.
- d. Membuka rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang ada dalam ajaran hukum Islam yang mendekati pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Selanjutnya, dinukil dari pendapat Al-Qarafī bahwa seorang *faqih* tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang kepada ilmu *qawā'id fiqhiyyah*. Karena jika tidak demikian, akan berpengaruh pada hasil ijtihadnya yang bertentangan dengan dalil-dalil yang *kullī*. Maka dengan menguasai bidang dan klasifikasi *qawā'id*

fiqhiyyah akan mudah menguasai *furu'-'furu'*nya (Muchlis Usman, 1999; 105[WU16]).

Terlebih di era modern ini, kita banyak dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang mau tidak mau harus bersentuhan dengan ranah fikih. Tak jarang dari sejumlah perkara baru tersebut belum ditemukan hukumnya karena dalil spesifik dari kasus tersebut tidak ditemukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* merupakan komponen penunjang terpenting bagi *mujtahid*, *mufti*, dan *faqih* dalam melakukan metode *istinbāt ahkām* atau interpretasi hukum syariat. Bahkan tak dapat diragukan lagi, penguasaan terhadap ilmu ini merupakan tolak ukur kematangan ilmu sang *mujtahid*.

C. Konsep *Maslahah*

Dari aspek etimologi, *al-maslahah* bentuk jamak (*plural*)nya adalah *al-masālih*. Kata ini berasal dari kata *aslahā* yang bermakna *atā' bi al-salāh* (membawa kemaslahatan). Ketika dikatakan *wa fī al-amri maslahat* (dalam urusan itu ada kemaslahatan), berarti pekerjaan yang dimaksud itu mengandung manfaat dan kebaikan. Kata ini berakar dari susunan huruf *sad-lam-ha* yang berarti pula kebalikan dari kerusakan (Ibn Abī Bakr al-Rāzī, 1973; 367[WU17]). Dari aspek morfologi (ilmu *sarf*), *maslahah* timbangan (*wazan*) dan maknanya sama dengan *manfa'ah*. Keduanya telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu “maslahat” dan “manfaat”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Dewan*, kata “maslahat” berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan (Depdikbud, 1996; 634). Dengan kata lain, makna-makna yang dikandung dalam istilah atau kata “*maslahah*” di atas, maka dapat dirumuskan bahwa maslahat adalah kebalikan dari *mafsadah*. Kata “*maslahah*” dan “*mafsadah*” keduanya merupakan kata yang berlawanan makna, sebagaimana pula halnya dengan *manfa'at* merupakan lawan kata dari *darar* yang berarti bahaya, atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.

Dari aspek terminologi, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, tetapi jika ditelaah secara seksama, definisi-definisi tersebut mengandung esensi dan substansi yang sama, yaitu perbuatan yang

dapat mengantar dan menghasilkan kebaikan atau manfaat yang berkesinambungan untuk kehidupan dan kebutuhan manusia. Berkaitan dengan itu, Imām al-Ghazālī mendefinisikan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun hakikatnya adalah *al-muḥafazah ‘ala maqṣūd al-syar’i* (memelihara tujuan syara). Sementara tujuan syara dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha untuk memelihara prinsip ini disebut *maṣlahah* dan setiap upaya merusak, mencederai adalah *mafsadah* dan menolaknya adalah *maṣlahah* itu sendiri (Abū Hāmid ibn Muḥammad al-Ghazālī, 1983; 286).

Jadi, menurutnya meskipun bertentangan dengan tujuan dan kehendak manusia, tetapi jika itu dipandang sejalan dengan tujuan syariat maka itu disebut *maṣlahah*, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak dan maksud syariat. Bahkan, seringkali didasarkan kehendak subjektif atau hawa nafsu. Al-Ghazālī sangat mengantisipasi adanya takaran *maṣlahah* yang didasarkan pada tradisi yang tidak sejalan dengan maksud syariat.

Berbicara tentang *maṣlahah* sebagai urgensi pokok hukum Islam, berarti pula berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer hukum Islam yang bersifat universal dan komprehensif. Keberadaan hukum Islam tidak mungkin terlepas dari *maṣlahah*, sebagaimana halnya keberadaan *maṣlahah* tak mungkin terlepas dari hukum Islam. Tiada sesuatu yang begitu melekat dengan eksistensi hukum Islam selengket *maṣlahah*. Dimana ada hukum Islam, disana ada *maṣlahah*; dan dimana ada *maṣlahah* di sana ada hukum Islam. Posisi prinsip *maṣlahah* sebagai tujuan pokok penetapan hukum Islam telah diakui keberadaannya oleh para ulama dan pakar hukum Islam secara konsensus.

Al-Quran selaku dalil/sumber pokok hukum Islam telah meletakkan prinsip ini. Sunnah/Hadits pun selaku dalil/sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, telah menunjukkan signifikansi prinsip *maṣlahah* ini (Asmawi, 2005; 42). Bahkan Rasulullah saw secara langsung mengajarkan kepada para shahabat untuk dapat menangkap prinsip *maṣlahah* ini dan bagaimana mengoperasionalkannya dalam realitas kehidupan ketika terjadi suatu kasus yang perlu dipecahkan.

Maṣlahah merupakan dimensi penting yang menyebabkan Islam mudah diterima diberbagai belahan dunia adalah karena tujuan dasar syariat Islam itu sendiri yaitu mengutamakan *al-maṣlahah* (kemaslahatan bagi manusia) yang merupakan keinginan dan kebutuhan (fitrah) setiap manusia yang memiliki hati nurani. Prinsip ini bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi muncul dari dalam (kandungan) syariat Islam sendiri, dalam hal ini dari wahyu *Ilahi*. Prinsip ini bersifat mutlak dan jelas, karena kemaslahatan ini sebagai kebutuhan manusia dan kehendak Ilahi. Oleh karenanya, Allah swt menurunkan ajara-ajaran Islam kepada rasul-Nya Muhammad saw melalui perantaraan malaikat Jibril, dengan membawa misi utama tersebut (Muhammad Abū Zahrah, 1957; 277). Kemaslahatan hidup manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di zaman Nabi langsung mendapat pengakuan dan pengesahan dari teks syari' kalau dibenarkan dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan.

D. Relevansi *Qawā'id Fiqhiyyah*, *Maṣlahah* dan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Suatu Fatwa

Qawā'id fiqhiyyah merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan *qawā'id fiqhiyyah* semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya. Persoalan baru semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan kunci berfikir guna memecahkan persoalan masyarakat sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dengan demikian *qawā'id fiqhiyyah* sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama ahli fikih dalam rangka mengefektifkan dan mendinamiskan ilmu fikih ke arah pemecahan problema hukum masyarakat (Nashr Farid Muhammad Wasil, 2009; 15).

Para imam mazhab empat sangat memperhatikan ilmu *qawā'id fiqhiyyah*, karena ilmu *qawā'id fiqhiyyah* itu merupakan salah satu cabang dari ilmu syariah.

Menurut sebagian ulama, kurangnya perhatian terhadap *qawā'id fiqhiyyah* termasuk salah satu penyebab keterbelakangan fikih (Syarif Hidayatullah, 2012; 35).

Maslahah merupakan kata kunci dalam *qawā'id fiqhiyyah*, di mana secara luas diketahui bahwa seluruh kaidah pokok dalam *qawā'id fiqhiyyah* bias diperas menjadi satu kaidah saja yaitu *Jalb al-Masālih* yang berarti mengusahakan *maslahah*. Pada soal *maslahah* inilah *qawā'id fiqhiyyah* dan usul fikih bertautan erat. Pokok-pokok pikiran *maslahah* yang ada pada usul fikih dikaidahkan dalam *qawā'id fiqhiyyah* (Muh. Hasbi Ash Shiddieqy, 1997; 3).

Dengan kata lain, *qawā'id fiqhiyyah* melanjutkan tugas dari usul fikih yang ketat sehingga menampung *adillah syar'iyah* (dalil-dalil syar'i) yang lain, sehingga setiap pemikiran hukum melalui usul fikih mestilah mendapatkan penyelarasan perumusan akhir dari *qawā'id fiqhiyyah* agar produk pemikiran tersebut memiliki kebenaran optimal. Artinya usul fikih dan *qawā'id fiqhiyyah* diperlakukan sebagai mitra kerja. Karena usul fikih memberikan kebenaran formal dan *qawā'id fiqhiyyah* memberikan kebenaran materiil terhadap hasil pemikiran hukum, dengan demikian produk hukum yang dihasilkan dari hanya salah satu ilmu di atas tanpa memperdulikan yang lain harus dianggap produk yang cacat hukum.

Adapun dalam kaitannya dengan fatwa, menurut Husein Hamīd Hasān, apabila *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) muncul sebagai argumen dalam suatu ijtihad atau fatwa misalnya maka berarti di situ sedang digunakan *hujjah maslahah* yang berarti pula konsep *maqāsid al-Syarī'ah* sedang diberdayakan dan dihidupkan di sana (M. Atho Mudzhar, 2012; 144).

E. Konsep *Maslahah* dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan Musyawarah Nasional (Munas) ke VII yang merupakan forum nasional lima tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ketika pelaksanaan Munas. Pertemuan tersebut berlangsung pada 26 hingga 29 Juli 2005 di Jakarta. Pada pertemuan tersebut terdapat 11 fatwa yang dihasilkan. Salah satu diantara 11 fatwa tersebut adalah MUI menetapkan tentang kriteria *maslahah*. Yang mana dalam ketetapannya MUI memberikan tiga poin tentang kriteria *maslahah* atau kebaikan

bagi orang banyak (Fatwa MUI No.6/MUNAS VII/MUI/10/2005), yaitu:

- 1) *Maṣlahah*/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-darūriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
- 2) *Maṣlahah* yang dibenarkan oleh syariah adalah *maṣlahah* yang tidak bertentangan dengan *nass*. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan *nass*.
- 3) Yang berhak menentukan *maṣlahah* tidaknya sesuatu menurut *syara'* adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijtihād jamā'ī*.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitābullāh* dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, (Ichwan Sam, 2012; 5) tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, *ijma'*, *qiyās* yang *mu'tabar*, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd Dzarī'ah*. Juga dalam penetapan fatwa MUI senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum. Dalam menetapkan fatwa tentang kriteria *maṣlahah*, MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

Metode *Istinbāt* hukum MUI

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf, yaitu dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah Al-Quran, Hadits, *Ijma'*, *Qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya (M. Abdul Karim, 2005; 31).

Metode *istinbāt* hukum MUI dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu; pendekatan *nass qat'ī*, pendekatan *qaulī*, dan pendekatan *manhājī*. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'ī*) komisi menyampaikan sebagaimana

adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nas*nya dari Al-Quran dan Sunnah. Namun, dalam masalah yang terjadi *khilāfiyyah* di kalangan mazhab, maka MUI terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab tersebut. Kemudian mencari tahu dasar-dasar dan bentuk *istidlal*nya, dan mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat (PP MUI No: U-596/MUI/X/1997).

Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Namun jika ternyata lebih dari satu pendapat, MUI melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* (menguatkan satu pendapat). Pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan maslahat paling besar untuk umat akan dipilih sebagai keputusan fatwa.

Selanjutnya jika dalam pembahasannya MUI tidak menemukan pendapat terdahulu dari para ulama, berarti tidak ada *tarjih*. MUI melakukan metode *ilhaq al-masāil bi nazā'irihā* (menganalogikan dengan masalah yang serupa) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama), *mulhaq 'alaih* (masalah yang sudah dibahas ulama) dan *wajh al-ilhaq-nya* (bentuk persamaannya). Metode ini lebih dikenal dengan istilah *takhrīj*, yaitu menganalogikan masalah yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dengan masalah yang sudah pernah dibahas oleh para ulama (Umar al-Husain Al-Rāzī, 1979; 397). Jika *takhrīj* juga tidak dapat dilakukan, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa) melakukan *ijtihad jamā'ī* (pendapat kolektif) dengan menggunakan *al-Qawā'id al-uṣūliyyāt* dan *al-Qawā'id al-fiqhiyyāt* (Jaih Mubarak, 2002; 170).

Jadi, dalam metodologi pengambilan sebuah hukum, MUI mengikuti alur *jumhūr* (mayoritas) ulama dalam setiap prosesnya. Mulai dari sumber hukum yang disepakati (Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas) hingga sumber hukum yang diperdebatkan oleh para ulama klasik, seperti *istihsān*, *istishāb*, *sadd al-dzarī'ah* dan lain-lain.


Dalam mengeluarkan keputusan fatwa, MUI meletakkan mazhab ulama klasik (Abu Hanifah, Malik, Al-Syāfi'ī dan Ahmad) sebagai patokan utama. Jika terdapat perbedaan pendapat MUI mengambil jalan *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat). Akan tetapi MUI tidak mendetailkan metode *tarjih* yang ditempuh dalam

menguatkan salah satu mazhab.

Begitu juga dalam membahas sebuah masalah yang belum dibahas sebelumnya oleh ulama. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *takhrīj*. Yaitu dengan menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya oleh para ulama dengan segala ketentuannya. Jika tidak menemukan kemiripan dalam masalah yang ada, MUI menggunakan metode ijtihad kolektif. Alur pengambilan hukum Islam yang digunakan oleh MUI adalah alur *jumhūr* (mayoritas) ulama.

Metode *istinbāt* hukum MUI dalam pembuatan fatwa secara ringkas dapat dibuat seperti bagan berikut.

Bagan 2. Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa [WU18]



Terkait proses penetapan fatwa tentang ekonomi syariah DSN-MUI melakukan sebuah rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya,

dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretariat paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan hasilnya.
- e) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSNMUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* Ketua Umum MUI) dan Sekretaris DSN-MUI (*ex officio* Sekretaris Umum MUI).
- f) Dalam rangka agar fatwa menjadi hukum positif sehingga dapat dijadikan rujukan oleh peradilan dan instansi yang berkompeten, materi fatwa diberi bingkai oleh Bank Indonesia (BI) dengan bentuk peraturan-peraturan atau surat edaran (KH Ma'ruf Amin, 2008; 274).[WU19]

Demikian alur penetapan fatwa tentang ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan diatas. Namun ditinjau dari sisi formal legal, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini menjadikan fatwa memiliki dua sisi yang berbeda. Namun, eksistensi fatwa kembali diperdebatkan ketika mufti sebagai orang yang mengeluarkan fatwa dilembagakan oleh negara.

Ketika mengkaji eksistensi fatwa dan kedudukannya dalam hukum Islam, maka yang didapatkan adalah fatwa sebagai “penjelas” dan “penjabaran” dari *nass-*

nass di dalam hukum Islam. Fatwa sebagai *drop down* dari *nass* yang lebih tinggi merupakan “sumber” alternatif bagi umat Islam dalam mengambil tindakan yang berakibat hukum. Oleh sebab itu, ditinjau dari aspek substantif sosiologis, fatwa bersifat mengikat kepada umat Islam.

Sedangkan kedudukan fatwa apabila merujuk kepada hukum positif di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka posisi fatwa DSN-MUI tidak merupakan suatu jenis Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Dengan kata lain, dari aspek hukum positif di Indonesia, fatwa sama dengan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*) yang sifatnya hanya menilai dan memberikan rekomendasi hukum.[WU20]

Menurut KH Ma’ruf Amin (2008; 21), bahwasanya memang fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa (*mustaftī*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadā’*). Bisa saja fatwa seorang *mufī* di suatu tempat berbeda dengan fatwa *mufī* lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi putusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi jika ia diadopsi menjadi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu. Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa bersifat mengikat selama diserap ke dalam Peraturan Perundang-undangan.

F. Aplikasi Dalil *Maṣlahah* Melalui *Qawā’id Fiqhiyyah* dalam Perspektif DSN-MUI Terhadap Problematika Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer di Indonesia

Berdasarkan hasil dari fatwa-fatwa yang telah diteliti, dari sisi kuantitas, fatwa-fatwa DSN-MUI sangat beragam dalam penggunaan kaidah fikih, yaitu mulai dari 0

sampai 9 buah kaidah dalam satu fatwa. Artinya, bahwa dalam fatwa DSN-MUI terdapat fatwa yang tidak mempergunakan kaidah fikih sama sekali, yaitu fatwa nomor 89 tahun 2013 tentang *Refinancing* Syariah. Terdapat 1 fatwa yang tidak mencantumkan kaidah fikih dalam struktur fatwanya, dan terdapat 2 fatwa yang paling banyak menggunakan kaidah fikih, yaitu fatwa nomor 79 tahun 2011 tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah dan fatwa nomor 84 tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *al-Tamwīl bi al-Murābahah* (Pembiayaan *Murābahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Sementara itu terdapat 15 fatwa yang hanya mempergunakan 1 kaidah fikih, artinya 1/3 dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dari tahun 2008 sampai 2016 hanya memakai 1 kaidah saja dalam fatwanya. Begitu juga dengan 9 fatwa DSN-MUI mempergunakan hanya 2 kaidah fikih, artinya lebih dari 1/6 fatwa yang dikeluarkan hanya memuat 2 kaidah fikih saja. Bila diperhatikan secara keseluruhan, ternyata rata-rata kuantitas kaidah fikih yang ada dalam tiap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah sekitar tiga kaidah saja.

Terdapat beberapa unsur dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, termasuk di dalamnya kaidah fikih yang termasuk unsur “*mengingat dan memperhatikan*” di bawah Al-Quran, Hadits, Ijma’, Qiyas dan pendapat ulama. Artinya bahwa kaidah fikih memiliki kaitan yang sangat erat dalam memutuskan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI termasuk di dalamnya ekonomi dan keuangan syariah.

Seperti yang telah disinggung bahasan sebelumnya bahwa aplikasi kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI merujuk kepada *masalahah* dalam merespons isu baru bidang ekonomi yang muaranya adalah *maqāsid syarī’ah*. Ini merupakan salah satu wujud dari pemeliharaan dan pengembangan harta dalam dunia perbankan khususnya dan muamalah pada umumnya. Tetapi di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI itulah yang justru tidak terjadi.

Dari 44 fatwa DSN-MUI (2008-2016) yang telah diteliti, 42 diantaranya menggunakan kaidah yang sangat umum (95%), yaitu kaidah *al-aslu fi al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl ‘alā tahrīmiha*. Bahkan 15 fatwa dari 44 fatwa tersebut hanya menggunakan satu kaidah fikih yang sangat umum tersebut. Menariknya lagi,

dalam kurun waktu yang paling mutakhir dari penelitian ini, yaitu tahun 2016 (delapan fatwa), kaidah yang sangat umum tersebut digunakan secara tunggal dalam 5 (lima) fatwa dan 3 (tiga) fatwa menggunakan kaidah yang sama ditambah dengan kaidah fikih lain antara 2-3 kaidah saja. Hal ini bisa terlihat dalam fatwa terkini tahun 2016 Nomor 101 tentang akad *al ijārah al Mauṣūfah fī al Dzimmah*, fatwa nomor 102 tentang akad *al ijārah al Mauṣūfah fī al Dzimmah* untuk produk Pembiayaan Pemilik Rumah (PPR)-Inden, fatwa nomor 103 tentang Novasi Subyektif Syariah, fatwa nomor 104 tentang Subrogasi Syariah dan fatwa nomor 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Disinilah mungkin hasil studi M. Atho Mudzhar (2014; 15) menjadi relevan untuk disinggung kembali ketika ia menyimpulkan bahwa kalau hanya dengan menggunakan kaidah yang sangat umum, kemudian DSN-MUI mengeluarkan fatwanya dalam menghadapi perkembangan baru isu ekonomi, maka hal ini dapat mengandung resiko ketidaktuntasan kajian, sehingga menghasilkan fatwa yang tidak tuntas pula, maka ini berarti tujuan kemaslahatan dari fatwa DSN-MUI tidak akan tercapai secara maksimal bahkan terkesan adanya pemaksaan diri dalam merespon perkembangan baru isu ekonomi.

Meskipun demikian, menurut hemat penulis, penggunaan kaidah fikih *al-aṣlu fī al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl ‘alā tahrīmiha* yang begitu tinggi frekuensinya adalah hal yang biasa, mengingat dalam kajian muamalah, kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam melakukan muamalah. Menarik untuk ditelisik juga bahwa terdapatnya kaidah fikih “*taṣarruf al imāmi ‘alā al-ra’iyyati manūṭ bi al-maṣlahati*” yang dipergunakan sebanyak 13 kali, artinya terdapat 29% dari 44 total fatwa yang diteliti mempergunakan kaidah ini sebagai salah satu kaidah fikihnya. Hal tersebut menarik karena kaidah ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, dalam hal ini dikeluarkannya fatwa oleh DSN-MUI bertujuan untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia, sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan: “*Ainamā wujidati al-maṣlahatu fa tsamma hukmullāhi*”, di mana ada

kemaslahatan, maka di sana terdapat hukum Allah. Begitu juga apabila diperhatikan kaidah “*al-dararu yuzālu*” kaidah ini bermakna bahwa diantara usaha memperoleh kemaslahatan dapat dilakukan dengan cara mengambil yang lebih ringan diantara dua mudarat, atau dengan membuang bahaya, termasuk dalam ekonomi dan keuangan syariah. Kaidah fikih ini merupakan salah satu kaidah fikih pokok, perannya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat besar.

Dalam menghadapi perkembangan baru isu ekonomi, kaidah-kaidah fikih yang baru memang sangat diperlukan, terutama di bidang-bidang hukum yang belum dibahas secara mendalam oleh ulama-ulama terdahulu, karena memang pada waktu itu belum dibutuhkan. Akan tetapi, untuk memunculkan kaidah fikih yang baru tidaklah mudah, diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat, sesuai dengan proses pembentukan kaidah fikih yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Kesulitan yang dihadapi antara lain belum cukup memadai jumlah materi fikih hasil ijtihad para ulama fikih masa kini yang menanggapi masalah-masalah kontemporer. Penyelesaian sementara adalah dengan menganalogikan kasus-kasus yang dihadapi kepada kaidah-kaidah fikih yang ada. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk menyelesaikan produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah, seringkali menggunakan kaidah di bidang muamalah, yaitu:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Banyak dan sedikitnya fikih yang menjadi bahan pembentukan kaidah fikih sudah tentu erat kaitannya dengan gairah tidaknya para ulama untuk berijtihad. Para ulama masa abad pertama dan kedua Hijriyyah, sangat bergairah untuk berijtihad, antara lain karena dorongan dari umat dan penguasa memfasilitasinya dengan serius, serta munculnya ulama-ulama besar karena motivasi Al-Quran dan Hadist. Masalah-masalah yang dihadapi kala itu segera di selesaikan, baik masalah yang datang dan

dihadapi umat maupun masalah yang datang dan dihadapi penguasa. Begitu bergairahnya mereka, sampai-sampai kehabisan masalah yang akan dipecahkan dan memunculkan *fiqh iftirādī*, yaitu fikih yang hanya dibayangkan terjadinya yang sesungguhnya tidak terjadi dalam kenyataan hidup.

Selain itu, seringkali penggunaan kaidah *al-aslu fī al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl ‘alā tahrīmiha* bukan berarti ketidaktuntasan kajian oleh DSN-MUI, sebab menurut Hasanuddin, kaidah fikih hanya sebagai pelengkap dalam fatwa DSN, di samping dalil-dalil lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam fatwa-fatwa tersebut. Di samping itu juga dikhawatirkan apabila terlalu banyak kaidah fikih yang dicantumkan dalam fatwa akan membuat *user* fatwa, yaitu pihak lembaga keuangan syariah dan regulator (Bank Indonesia dan Otorita Jasa Keuangan) akan semakin bingung dengan kaidah-kaidah yang diberikan (Khotibul Umam, 2012; 364).

Meskipun kemudian, alasan ini tidak bisa sepenuhnya diterima mengingat untuk menerjemahkan hasil fatwa DSN-MUI ini di tataran regulator misalnya, sudah terdapat lembaga khusus, yaitu Komite Perbankan Syariah (KPS) yang memiliki 3 peran penting, yaitu pertama membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, kedua memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan ketiga melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Lebih lanjut Hasanuddin menjelaskan, bahwasanya eksistensi kaidah fikih dalam suatu fatwa hanyalah sekedar pelengkap suatu fatwa (*mu’ayyidun*), bukan hal yang wajib ada dalam suatu fatwa (*mustaqillun*). Yang pokok adalah Al-Quran dan Hadits. Tetapi untuk memberikan penjelasan secara gamblang, maka kaidah-kaidah yang sifatnya operasional dan implementatif (*taṭbīqī*), maka dicantumkanlah kaidah tersebut dalam suatu fatwa agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami suatu persoalan baru.

Penjelasan Hasanudin tersebut diperkuat dengan studinya Jaih Mubarak ketika mengutip pendapatnya imam Al-Hamāwī bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada

ulama yang memperdebatkannya. Artinya, ulama sepakat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap bukan sebagai dalil mandiri (Jaih Mubarak, 2012; 31).

Agaknya memang rasional apabila dikatakan bahwa kaidah fikih dalam suatu fatwa hanyalah sekedar pelengkap suatu fatwa, bukan hal yang wajib ada. Sebab kalau kaidah fikih dianggap dalil pokok dari suatu fatwa, sudah barang tentu Al-Quran dan Haditsnya akan dikesampingkan, sedangkan kaidah-kaidah fikih merupakan bagian atau salah satu dari metodologi ijtihad yang tidak lepas dari petunjuk global Al-Quran dan Hadits. Bila tidak ditemukan ayat Al-Quran atau Hadits yang spesifik tentang perekonomian yang dimaksud maka dicarilah kaidah-kaidah fikih sebagai komplementer (*mu'ayyidun*), bukan pokok (*mustaqillun*).

Jadi, dari aspek penggunaan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI, sebetulnya tidak dicantumkan pun tidak masalah, sebab kaidah fikih adalah rumusan dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat dan sunnah yang tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak mengherankan apabila DSN-MUI untuk menyelesaikan produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah, seringkali menggunakan kaidah *al-aslu fi al-mu'amalati al ibāhah illā an yadull dalīl 'alā tahrīmiha*.

Namun kemudian, apabila DSN-MUI selalu dan hanya menggunakan kaidah yang sangat umum tersebut dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih lain dalam setiap fatwa yang dikeluarkannya, ini akan mengindikasikan bahwa seolah-olah inilah sikap dasar DSN-MUI dalam menghadapi segala isu baru ekonomi. Sedangkan kaidah fikih yang terkait tentang muamalah cukup banyak dan akan sangat efektif dalam memperjelas arah dan dasar dari dikeluarkannya suatu fatwa, yaitu apabila kaidah-kaidah tersebut tersebar secara merata dan saling melengkapi antara satu kaidah dengan yang lainnya. Sehingga tampaklah *maqāsid syarī'ah* dari fatwa-fatwa tersebut, yaitu kemaslahatan umat. Namun hal tersebut tidak ditampakkan dan diaplikasikan dengan merujuk pilihan-pilihan kaidah fikih yang cukup banyak itu.

Salah satu contoh dalam hal ini misalnya fatwa Nomor 89 tahun 2013 tentang *Refinancing* yang tidak menggunakan kaidah fikih sama sekali. Ada beberapa kaidah

fikih yang sebenarnya dapat diterapkan dalam fatwa DSN-MUI tersebut, seperti kaidah *Al-dararu yuzāl* dapat diterapkan dalam fatwa tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Dalam fatwa tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, dasar hukum yang dipakai adalah Al-Quran, Al-Hadits, dan pendapat ulama, sedangkan kaidah fikih tidak ada termasuk kaidah fikih *Al-dararu yuzāl*. Padahal dalam fatwa tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, salah satu hadits yang dijadikan dalil hukum adalah hadits *Lā darār walā dirar*. Hadits ini merupakan legitimasi dari kaidah fikih *Al-dararu yuzāl* (Muhammad Bakr Ismail, t.th.; 99).

Bila fatwa tentang *Refinancing* ini (yang tidak menggunakan kaidah fikih) kemudian fatwa DSN-MUI tersebut kita katakan tidak *maṣlahah*, tentulah akan ditolaknya. Sebab menurut KH Ma'ruf Amin, untuk melihat kemaslahatan dari suatu fatwa tidak harus melihat dari kaidah fikihnya semata, tetapi yang terpenting dalam melihat kemaslahatan adalah dengan memperhatikan mana dalil yang paling *rājih* dan mana yang paling manfaat.

Tampaknya hal inilah yang menjadi faktor adanya beberapa fatwa DSN-MUI yang bertolak belakang dengan fatwa-fatwa MPS (Majelis Penasihat Syariah) Bank Negara Malaysia. Karena apa yang dianggap maslahat di negara Malaysia belum tentu maslahat untuk Indonesia. Selain itu, DSN-MUI dalam formulasi fatwanya tidak pernah taklid kepada mazhab tertentu. Ketika ada permohonan atau permintaan fatwa, DSN akan melakukan pengkajian yang mendalam terhadap *nass-nass* terlebih dahulu dan memperhatikan pendapat para ulama, kemudian menyimpulkan mana yang paling *rājih* dan paling maslahat untuk umat itulah pendapat yang dipakai.

Oleh karena itu, DSN-MUI merupakan lembaga tempat berkumpulnya para ulama yang diamanahi wewenang untuk memberikan cantolan hukum terkait perekonomian Islam. Bahkan suatu produk tidak akan dapat diluncurkan apabila belum mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI. Terlebih dahulu produk keuangan yang akan dikeluarkan diperiksa kesyariahnya (*syariah compliance*), ketika sudah memenuhi syarat kesyariahan, maka produk tersebut dapat dikeluarkan kepada masyarakat (Aidil Novia, 2016; 83).

Secara prinsip, proses penetapan fatwa MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif (MUI, 2001; 5). Responsif artinya bahwa MUI memiliki kemampuan untuk beraksi atau merespon; (bersifat) tanggap terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Sedangkan proaktif, adalah giat dan sigap dalam menyelesaikan masalah. Dan antisipatif yaitu MUI melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanggulangan, dan sebagainya secara dini (M. Dahlan Al-Barry, 2003; 672).

Ketika terjadi salah satu dari ketiga prinsip tersebut di atas, maka sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja akan menyampaikan hal-hal tersebut kepada ketua. DSN-MUI akan melakukan pengkajian yang mendalam dengan berdasarkan *nass-nass* yang ada, peristiwa zaman Rasulullah, Sahabat, atau pendapat para ulama terdahulu. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam dan didapati bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan *maqāṣid al-Syarīah* (maslahat), maka keluarlah fatwa DSN-MUI tersebut.

Bila dibandingkan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional di Indonesia, sudah barang tentu sistem syariah yang kemunculannya tidak bisa dihindari karena tuntutan dan perkembangan zaman ini masih belum banyak memiliki cantolan hukum ketimbang sistem konvensional yang sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Maka salah satu cantolan hukumnya dalam sistem ekonomi syariah adalah fatwa DSN-MUI, tempat berkumpulnya para ulama yang memiliki wewenang untuk berijtihad secara *jama'ī* (kolektif), dan memberikan jawaban dalam menanggapi masalah-masalah kontemporer bidang ekonomi tanpa mengesampingkan *nass-nass* dan pendapat-pendapat ulama yang ada (M. Atho Mudzhar, 2012; 3). Karena apabila para ulama membiarkan masyarakat awam mencari jawabannya sendiri-sendiri amatlah membahayakan kehidupan keagamaan umat itu, maka para ulama wajib melakukan ijtihad atau *istinbāt* hukum itu untuk mendorong umat kepada pemahaman yang tepat (KH Ma'ruf Amin, 2008; 270).

Jadi, menurut hemat penulis, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang suatu masalah baru yang terkait dengan ekonomi bukanlah mencari-cari alasan supaya yang haram menjadi halal atau memaksakan diri untuk mengkonfirmasi

terhadap setiap instrumen perbankan konvensional menjadi syariah, bukan pula bersifat pesanan dari pihak tertentu agar bisnisnya menjadi lancar, apalagi jika fatwa yang dikeluarkan dituduhkan semata-mata untuk tujuan komersil atau popularitas. Tetapi, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tetapi semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia demi kemaslahatan umat.

Seandainya saja DSN mau komersial tentu mudah saja, tinggal dikeluarkan saja fatwanya meskipun tanpa ada pihak yang mengajukan permohonan fatwa, asal mereka mau bayar akan dikeluarkan fatwanya. Namun realitasnya tidak demikian adanya. DSN sifatnya menunggu (pasif) dan hanya akan mengeluarkan fatwa bila ada masyarakat atau lembaga yang mengajukan permohonan fatwa, kemudian mengkajinya dan apabila dibenarkan baru akan dikeluarkan fatwanya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa aplikasi *maslahah* melalui *qawā'id fiqhiyyah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI ketika merespons isu baru bidang ekonomi senantiasa merujuk kepada kemaslahatan umat yang bermuara pada tercapainya *maqāsid syarī'ah* (tujuan syariah). *Maslahah* dalam pandangan MUI adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāsid syarī'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-darūriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan tetap tidak bertentangan terhadap *nass-nass* yang ada.

Fatwa DSN-MUI dalam merespons isu baru bidang ekonomi dikeluarkan tidak begitu mudah. Tetapi dikeluarkan melalui proses, mekanisme, dan pengkajian yang mendalam terhadap suatu masalah atau produk keuangan yang memang diajukan kepadanya. Kemudian DSN melakukan pengkajian yang mendalam dengan berdasarkan pada *nass-nass* yang ada, peristiwa zaman Rasulullah, Sahabat, atau pendapat para ulama terdahulu. Bila tidak ada ayat Al-Quran atau Hadits yang spesifik tentang perekonomian yang dimaksud maka dicarilah kaidah-kaidah fikih sebagai

komplementer dan bukan hal yang wajib ada. Setelah dilakukan pengkajian hukum yang mendalam dan ternyata suatu produk itu tidak bertentangan dengan *syar'ī*, sesuai dengan *maqāsid syarī'ah* (kemaslahatan), maka keluarlah fatwa yang membolehkan dan produk tersebut dapat dikeluarkan kepada masyarakat. Sehingga tampaklah bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang suatu masalah baru yang terkait dengan ekonomi bukanlah mencari-cari alasan supaya yang haram menjadi halal atau memaksakan diri untuk mengkonfirmasi terhadap setiap instrumen perbankan konvensional menjadi syariah, bukan pula bersifat pesanan dari pihak tertentu agar bisnisnya menjadi lancar, apalagi jika fatwa yang dikeluarkan dituduhkan semata-mata untuk tujuan komersil atau popularitas. Tetapi, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia demi kemaslahatan umat.

Aplikasi dalil *maṣlahah* dalam fatwa DSN-MUI dapat dilihat dari beberapa unsur dalam formulasi fatwa-fatwa yang dikeluarkannya termasuk di dalamnya kaidah fikih yang termasuk dalam unsur “*mengingat dan memperhatikan*” di bawah Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas dan pendapat ulama. Namun, untuk melihat kemaslahatan dari suatu fatwa tidak harus melihat dari kaidah fikihnya semata, tetapi yang terpenting dalam melihat kemaslahatan adalah dengan memperhatikan mana *nass* atau dalil yang paling *rājih* dan mana yang paling manfaat. Sebab, bila fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan kemaslahatan semata dengan melalaikan *nass*, maka ia akan kebablasan, atau sebaliknya hanya memegang *nass* saja tanpa mempertimbangkan *maṣlahah* dan *maqāsid syarī'ah*, maka ia akan membiarkan banyak masalah baru tanpa mendapatkan jawaban hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdullāh, ‘Athiyah, *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lil Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dawruhā fī Tawjīh al-Nuzum al-Mu'āsirah*, Iskandariah: Dār al-Iman, t.th.

‘Abdullāh, Muḥammad Husain, *al-Wadīh fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār as-Salām, 1995.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.

- Al Bary, Zakariyah, *Maṣādir al Ahkām al Islāmiyyah*, t.t.: t.p., 1975.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad, *Al-Mustasfā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Hamāwī, *Ghams ‘Uyun al-Baṣā’ir Syarh al-Asybah wa an-Naza’ir*, Jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abdul Al-Rahmān, *Al-Aṣbāh wa al-Naṣā’ir Fī Qawā’id wa Furū‘ Fiqh al-Syāfi’ī*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1979.
- Al-Zarqā, Muṣṭafā, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Amm*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Amin, Ma’ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: elSAS, 2011.
- Asmawi, *Teori Masalahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- , Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2002.
- , Ahmad, *Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ḥamīd Hassān, Husein, *Nazariyah Al-Maṣlahah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al Nahḍah al-Arabiyyah, 1971.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawā’id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mua’amalat, Maliyah Islamiyah, Mu’ashirah)*, Jakarta: Gramata, Publishing, 2012.
- Ibn Taimiyyah, Abū al-Barakāt Abdu al-Salām *Al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*, Riyād: Dār al-Faḍīlah, 2001.

Maksum, Muhammad, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

-----, Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mudzhar, M. Atho, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

-----, M. Atho, *KH Ma'ruf Amin Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012.

Taimiyah, Ibn, *Majmu'āt al-Fatāwā*, edit oleh 'Amir al-Jazzār dan Anwār al-Baz, Mesir: Dār al-Wafā li al-Tibā'ah wa an-Nasyr wa al-Tauzī', 2005.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbāt Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Yahya, Mukhtar, dkk., *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam*, Cet. 5, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986.

Kamus

Al-Ma'luf, Luwīs, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Manzūr, Ibn, *Lisān al- 'Arab*, II, Beirūt: Dār al-Fikr, 1972.

Disertasi dan Jurnal

Maksum, Muhammad, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Produk-produk Ekonomi Syariah Periode 2000-2011*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2013.

Asmawi, *Penelitian Individual Studi tentang Aplikasi Konsep Masalah dalam Konstruksi Delik Ta'zir*, Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Novia, Aidil, *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah, No. 1, Vol. 2, Mei 2016.

Umam, Khotibul, *Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No.2, Juni 2012.

Regulasi

Himpunan Fatwa-fatwa DSN-MUI Periode 2008-2016

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/32/PBI/2008.

Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Fatwa MUI

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)^[WU21]